



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 29/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
BAGI PEMILIH YANG BERDOMISILI DI CAMP C, D, E, H LAMA DAN H
BARU YANG BERADA DI LINGKUNGAN PABRIK PT. SAK
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYATAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa penduduk yang berdomisili di camp C, D, E, H lama dan H baru di lingkungan pabrik PT. SAK secara geografis lebih dekat dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 yang merupakan wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sopan Jaya di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Laweh, namun secara administratif berada di 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tiumbang dan Kecamatan Padang Laweh;
- c. bahwa penduduk yang berdomisili di camp C, D, E, H lama dan H baru di lingkungan pabrik PT. SAK ditetapkan dalam daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sopan Jaya di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Laweh dalam

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- d. bahwa untuk mencegah terjadinya penetapan daftar pemilih ganda, perlu menetapkan 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih yang berdomisili di camp C, D, E, H lama dan H baru di lingkungan pabrik PT. SAK dengan memperhatikan faktor geografis dan daftar pemilih tetap dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bagi Pemilih yang Berdomisili di camp C, D, E, H lama dan H baru di lingkungan pabrik PT. SAK dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 17 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih yang berdomisili di camp C, D, E, H lama dan H baru di lingkungan pabrik PT. SAK dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
- KEDUA** : Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tempat

Pemungutan Suara (PPS) 04 yang berada di wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sopan Jaya dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padang Laweh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

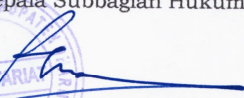
Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 17 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,


Bandiyono